



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 105 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan percepatan akses keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan percepatan akses Digitalisasi Daerah sebagai pelaksanaan dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta integrasi ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah, sehingga diperlukan adanya Tim Pecepatan Akses Keuangan Daerah;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan : 1. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/ Keuda, tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD dan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Rakornas TPAKD 2020 untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Percepatan Akses Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 105 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Ketua : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua I : 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua II : 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua III : 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Sekretaris I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris II : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
- IV. Anggota
- A. Kelompok Kerja Jasa Keuangan Bank
- Koordinator : Pimpinan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Cabang Salakan
Wakil Koordinator : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
Anggota : 1. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Salakan
2. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salakan
3. Pimpinan PT. BPRS Khairan Inti Amanah
4. Pimpinan Cabang PT. BPR Modern Express Kc.Salakan
5. Analis Yunior Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
- B. Kelompok Kerja Jasa Keuangan Non Bank dan Pasar Modal
- Koordinator : Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian Banggai Kepulauan
Wakil Koordinator : Pimpinan PT.Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah

- Anggota : 1. Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Bangkep
2. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banggai - Luwuk
3. Pimpinan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya di Salakan dan sekitarnya
- C. Kelompok Kerja Pertanian, Kemaritiman, dan Ketahanan Pangan
Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Koordinator: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pimpinan Perum Bulog Divre Luwuk
- D. Kelompok Kerja Industri/Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Koordinator: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran/Pengelolaan Uang Rupiah Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
4. Administrator Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
- E. Kelompok Kerja Kebijakan, Perencanaan, dan Dukungan Strategis
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Koordinator: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

F. Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Koordinator: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan

G. Sekretariat

Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Wakil Koordinator: Kepala Sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota : 1. Kepala Sub bagian perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Kepala Sub bagian Pengendalian dan distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tengah

3. Kepala Sub bagian BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

4. Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/105 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN KELOMPOK KERJA :

- A. Kelompok kerja Jasa Keuangan Bank mempunyai tugas :
1. menyediakan produk/layanan keuangan di sektor perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung program kerja yang diusulkan oleh Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 2. memberikan dukungan teknis/asistensi kepada Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD untuk melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan serta *mapping* program kerja TPAKD yang sesuai dengan kebutuhan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 3. menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD dan menyampaikannya dalam Rapat Pleno; dan
 4. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- B. Kelompok kerja Jasa Keuangan Non Bank dan Pasar Modal mempunyai tugas :
1. menyediakan produk/layanan keuangan di sektor Industri Keuangan Non Bank yang sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung program kerja yang diusulkan oleh Kelompok Kerja lainnya dalam TPAKD khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 2. memberikan dukungan teknis/asistensi kepada Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD guna melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan serta *mapping* program kerja TPAKD yang sesuai dengan kebutuhan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 3. menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD dan menyampaikannya dalam Rapat Pleno; dan
 4. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- C. Kelompok kerja Pertanian, Kemaritiman, dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

1. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan di daerah khususnya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan;
 2. melakukan *mapping* program kerja TPAKD yang sesuai dengan kebutuhan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan;
 3. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan/kelautan, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge (PIC)*;
 4. menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD dan menyampaikannya dalam Rapat Pleno; dan
 5. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- D. Kelompok kerja Industri/ Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
1. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan di daerah khususnya di sektor industri/usaha mikro kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 2. melakukan *mapping* program kerja TPAKD yang sesuai dengan kebutuhan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah khususnya di sektor industri/usaha mikro kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 3. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD khususnya di sektor industri/usaha mikro kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pariwisata, dan ekonomi kreatif, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge (PIC)*;
 4. menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD dan menyampaikannya dalam Rapat Pleno; dan
 5. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- E. Kelompok Kerja Kebijakan, Perencanaan dan Dukungan Strategis Mempunyai Tugas :
1. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor unggulan daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 2. melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 3. memberikan dukungan teknis/asistensi kepada kelompok kerja lainnya dalam TPAKD; dan

4. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- F. Kelompok kerja Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
1. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan di daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 2. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengolahan statistik yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 3. memberikan dukungan teknis/asistensi kepada Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD; dan
 4. memberikan rekomendasi kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
- G. Sekretariat mempunyai tugas :
1. melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi proses surat menyurat, penatausahaan dokumen, dan tugas administratif lainnya dalam TPAKD;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak tertentu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD;
 3. melakukan kompilasi *draft* laporan pelaksanaan program kerja yang disusun oleh Kelompok Kerja dalam TPAKD dan menyampaikannya kepada Bup setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 4. memberikan dukungan teknis/asistensi lainnya kepada Kelompok Kerja terkait dalam TPAKD.

BUPATI BANGGAIKEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY